

Studi Pertanggungjawaban Dana Desa dalam Pendekatan Akuntansi Pemerintahan

Hariany Idris¹, Warka Syachbrani² ✉

^{1,2} *Program Studi Akuntansi, Universitas Negeri Makassar, Indonesia*

Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan sudah sesuai dengan prosedur dalam pendekatan Standar Akuntansi pemerintahan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan Teknik analisis data yang digunakan deskripsi kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa yang menjadi sampel telah menerapkan pendekatan standar akuntansi pemerintahan dan menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan pengelolaan dana desa yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dan kehadiran masyarakat dalam forum masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa juga terbuka dalam menerima saran dari masyarakat demi kemajuan pembangunan desa.

Kata Kunci: *akuntansi; dana desa; pemerintahan; pertanggungjawaban.*

Abstract

The purpose of this research is to find out that the presentation of financial accountability reports is in accordance with the procedures in the government accounting standard approach. This research is a descriptive research using a qualitative approach. Data collection techniques used observation, interviews, documentation and data analysis techniques used qualitative descriptions. The results of the study show that the sample villages have implemented a government accounting standard approach and applied the principles of participation and transparency. This is evidenced by the management of village funds starting from planning, implementation, administration, reporting and accountability and the presence of the community in village community forums. In addition, the village government is also open to receiving suggestions from the community for the progress of village development.

Keywords: *accounting; government; responsibility; village fund.*

Copyright (c) 2022 Hariany Idris & Warka Syachbrani

✉ Corresponding author :

Email Address : warka.syachbrani@unm.ac.id

PENDAHULUAN

Negara kesatuan republik Indonesia telah mengatur keberadaan desa dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan desa. Lebih lanjut Undang-Undang tersebut mengatur tentang keberadaan organisasi pemerintahan yang ada di desa. Kedepannya diharapkan setiap desa supaya bisa melakukan proses pembangunan di daerahnya masing-masing dengan mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya secara proporsional yaitu paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang disebut dengan alokasi dana desa. Selanjutnya, anggaran alokasi dana tersebut akan digunakan sebagai penunjang kegiatan otonomi desa agar dapat maksimal dalam memberikan pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat ditingkat pedesaan karena disetiap pemerintah baik pusat maupun daerah pasti memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya seperti yang tertera dalam UUD 1945. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah yaitu melalui pembangunan. (Putra & Budhi, 2015)

Undang-undang desa mengatakan bahwa tujuan dari pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan kualitas hidup manusia serta menuntaskan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar seperti membangun sarana dan prasarana desa, mengembangkan potensi ekonomi lokal, dan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Dalam era modern ini diharapkan pemerintah desa semakin mampu membangun desa dan memberdayakan masyarakat desa. Desa diberi kewenangan untuk mengatur tata pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Disamping pemerintah desa diharapkan secara mandiri mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimilikinya, termasuk didalam pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan untuk desa, dananya ditransfer melalui anggaran belanja daerah Kabupaten. Dana Desa ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan dana desa adalah untuk menuntaskan kemiskinan. Hal ini didukung oleh penelitian (Dewi & Irama, 2018) menyatakan bahwa dana desa berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan.

Dana desa yang diperoleh oleh desa akan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa harus meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan yang dapat berkontribusi meningkatkan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan desa. Selain itu, dana desa harus meningkatkan sumber daya manusia melalui program kegiatan yang menangani pengangguran permasalahan di desa dengan menciptakan lapangan kerja baru.

Sesuai pasal 35 Permendagri Nomor 113 tahun 2014, Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban dilaporkan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sebelumnya, bendahara desa melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Meliputi buku kas umum, buku ini dilakukan Bersama dengan kepala desa.

Berdasarkan buku yang dikelola, maka seharusnya laporan pertanggungjawaban Bendahara Desa menggambarkan arus uang masuk yang diterima dari pendapatan dan arus uang yang keluar untuk belanja, panjar dan lain-lain. Arus uang tersebut tercatat dari Buku Kas dan Buku Bank.

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa: Laporan semester pertama, Laporan semester akhir tahun, dan Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

Berikut merupakan karakteristik persyaratan normative yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikendaki. Adapun karakteristik tersebut adalah: (Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun, 2010).

- a. Relevansi laporan keuangan yakni informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.
- b. Andal informasi, yakni dalam laporan keuangan bebas, dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan manajerial, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi.
- c. Dapat dibandingkan, yaitu pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan serta membandingkan laporan keuangan antar entis untuk mrgevaluasi posisi keuangan, kinerja dan perubahannya secara relative.
- d. Dapat dipahami, yakni informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah dikatakan dapat dipahami jika pengguna mengerti dengan informasi-informasi yang disajikan dan mampu menginterprestasikannya.

Kompetensi sumber daya manusia di desa merupakan kendala utama. Kapasitas sumber daya manusia di desa selama ini kurang merata. Kementerian keuangan juga menilai perangkat desa masih belum siap untuk menerima anggaran dana desa saat ini. Terdapat masalah kapasitas administrasi dan tata Kelola aparat pemerintah desa yang masih minim. Sistem akuntabilitas dan pranata pengawasan yang masih lemah, termasuk belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Penelitian mengenai penerapan sistem dan prosedur akuntansi Dana desa juga telah dilakukan oleh Tangkaroro et al (2017) dengan judul Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Tincep. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis permasalahan yang dialami oleh desa terkait pengelolaan Dana yang meliputi Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas, Aktiva Tetap, dan Pajak. Penelitian ini dilakukan dengan objek di Desa Tincep, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa secara pencatatan sudah sesuai dengan Permendagri No. 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan PMK Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Meski demikian masih ada hal yang perlu lebih diperhatikan yaitu di dalam hal pengawasan administrasi terutama dalam proses pengeluaran kas yang masih belum akuntabel dan belum sesuai dengan ketentuan yang semestinya. Oleh karena itu, penulis mengemukakan bahwa

kebutuhan akan sistem terkomputerisasi sehingga dalam melakukan proses akuntansi terutama di pemerintah desa dapat dilakukan secara cepat dan hasil dari laporan keuangan menjadi lebih handal dibandingkan dengan pelaporan secara manual.

Sistem akuntansi memiliki peran dalam pengelolaan dana desa untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik. Dengan diterbitkannya peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang disusun oleh komite Independen yang disebut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan keuangan pemerintah yang terdiri dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan pokok menurut Standar Akuntansi Pemerintahan adalah Laporan realisasi anggaran, Neraca, Laporan Arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sistem Akuntansi Pemerintahan harus menyediakan informasi yang akuntabel dan auditable. Sistem Akuntansi Pemerintahan harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk rencana dan evaluasi pelaksanaan secara fisik dan keuangan.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), (2015) Dalam pengelolaan dana desa, akan ada resiko terjadinya kesalahan baik bersifat administrative maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum mengingat aparat desa yang belum memadai hal penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa. Hal itu terjadi karena pemerintahan desa yang akan mendapatkan pendanaan program dari berbagai sumber (APBN dan APBD Provinsi/Kabupaten) mengandung konsekuensi harus mampu mengelola secara transparan, akuntabel dan bebas dari penyalahgunaan.

Sistem akuntansi pengelolaan dana desa menggunakan program aplikasi dana desa yang merupakan program yang berbasis komputer. Bersama kementerian dalam negeri BPKP telah mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan mengembangkan aplikasi tata kelola keuangan desa melalui Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Di dalam pengelolaan dana desa sudah menerapkan aplikasi Siskeudes dan RAB (Rencana Anggaran Belanja) sudah dibelanjakan dengan aplikasi Siskeudes, siskeudes merupakan aplikasi yang didistribusikan secara cuma-cuma melalui pemerintah kabupaten/kota kepada desa. Sistem terkomputerisasi tersebut akan menghasilkan pengelolaan dan laporan-laporan sesuai dengan petunjuk yang ada di Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Dalam proses pelaksanaan terdapat kendala yang di hadapi di desa yaitu sumber daya manusia yang tidak kompeten dimana aparat desa kurang memahami sistem sehingga berdampak keterlambatan dalam proses perencanaan sampai pelaporan. Bendahara desa tidak paham dan tidak dapat melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertiblah. Adapun masalah lainnya dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa yaitu kurangnya ketersediaan jaringan seperti internet yang memadai dalam mengakses aplikasi tersebut sehingga dalam melakukan pengelolaan dana desa ada beberapa hambatan yang dirasakan oleh aparat-aparat di desa.

Kapasitas sumber daya manusia di desa selama ini kurang merata. Terdapat masalah kapasitas administrasi dan tata kelola aparat pemerintah desa yang masih minim. Sistem akuntabilitas dan pranata pengawasan yang masih lemah, termasuk belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Badan Perwakilan Daerah (BPD) yang merupakan manivestasi perwakilan atau DPR-

nya desa di berbagai daerah masih mengalami stagnansi lembaga, yaitu hanya menjadi lembaga formalitas tanpa memiliki progres yang menggembirakan.

Oleh karena itu, sistem akuntansi sangatlah penting dalam menunjang Pemerintahan Kota/Kabupaten khususnya di dalam pemerintahan. Desa pada umumnya memiliki sumber dana yang bersumber dari daerah yaitu berupa Alokasi dana desa, dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam pengelolaan anggaran keuangan desa atau APBDes, tentunya sangat dibutuhkan informasi akuntansi yang transparan dan memiliki akuntabilitas yang baik.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka kajian analisis sehubungan dengan hal tersebut maka penulis untuk melakukan studi ini. Penulis mengajukan rumusan masalah bagaimana pertanggungjawaban dana desa dalam pendekatan Akuntansi Pemerintahan. Fokus penelitian ini adalah bagaimana cara pengelolaan dana desa berdasarkan akuntansi pemerintahan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk membangun suatu proposisi dan menjelaskan makna di balik realita sosial yang terjadi. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang perilaku yang dapat diamati. Dengan pendekatan ini, penelitian ini berusaha untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa. Penelitian ini telah dilaksanakan di empat desa yang dipilih di Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan.

Setelah data terkumpul selanjutnya adalah analisis data. Analisis data merupakan Langkah yang dilakukan setelah pengumpulan data. Kegiatan analisis data kualitatif mencakup pengujian, mengerutkan, mengkategorikan, mengevaluasi, membandingkan, mengkontempelasikan data-data yang dikode seperti halnya mereview data mentah dan data yang direkam. Sesuai dengan kegiatan tersebut, maka secara garis besar analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui tahapan pengelolaan data sebagai berikut.

Pertama, reduksi data, peneliti melakukan reduksi data dengan memilih data dan informasi mengenai dana desa di desa pasui, kecamatan buntu batu, kabupaten enrekang. Data yang direduksi memberikan gambaran hasil penelitian secara lebih lengkap, sehingga memudahkan peneliti memberikan pengkodean pada aspek-aspek tertentu.

Berikutnya, display data dengan penyajian data dalam bentuk gambaran atau table. Hal ini untuk memudahkan membaca data informasi yang diperoleh dari penelitian. Selanjutnya, pengambilan keputusan dan verifikasi. Langkah ini dilakukan untuk pengambilan keputusan atas data-data penelitian yang telah direduksi, sehingga didapatkan kesimpulan yang tepat berdasarkan teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut adalah hasil temuan peneliti mengenai Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa.

1. Perencanaan Dana Desa

Dana desa adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), oleh karena itu program

dan perencanaan pembangunan Desa (musrenbangdes). Merujuk pada RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa) dan melakukan musyawarah penggalan potensi desa melalui musyawarah dusun sehingga melahirkan daftar prioritas apa yang akan dikerjakan di dusun masing-masing. Setelah melakukan musyawarah dusun akan dilakukan Rencana Kerja Pembangunan Desa 1 tahun berjalan (RKPDDes).

Mekanisme perencanaan Dana Desa mengadakan musyawarah desa untuk membahas pembangunan Dana Desa:

- a. Kepala desa selaku penanggungjawab Dana Desa mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana pembangunan dana desa,
- b. Musyawarah desa dihadiri oleh unsur pemerintah desa, kepala desa, aparat desa, BPD, toko masyarakat, para kepala dusun, para pendamping desa, perwakilan dari kecamatan, dan seluruh unsur terkait.
- c. Tim pelaksana desa menyampaikan rancangan penggunaan dana desa didasarkan pada skala prioritas hasil musrebangdes tahun sebelumnya.
- d. Rencana penggunaan dana desa yang disepakati dalam musyawarah desa, dituangkan dalam rencana penggunaan dana desa yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDDesa.

Perencanaan kegiatan yang bersumber dari dana desa harus benar-benar menampung aspirasi masyarakat. Semua kegiatan yang didanai dana desa adalah program yang menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi prioritas untuk dilaksanakan guna tercapainya efektivitas penggunaan dana yang telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten.

2. Pelaksanaan Dana Desa

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari dana desa sepenuhnya dilakukan oleh tim pelaksana desa. Dalam pelaksana program dana desa ini dibutuhkan keterbukaan dari pelaksana desa kepada seluruh masyarakat. Dari hasil wawancara peneliti dapat kita lihat dari pelaksanaan dana desa dari pelaksanaan dana des aini sudah berjalan dengan baik dengan menggunakan sistem aplikasi yang diluncurkan oleh pemerintah agar lebih memudahkan aparatur desa melakukan pengelolaan dana desa.

3. Penatausahaan

Penatausahaan dana desa pasui dilakukan olen bendahara desa. Dalam kegiatan penatausahaan bendahara wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran kas. Adapun tahapan penatausahaan yaitu:

- a. Bendahara wajib melakukan pencatatan semua transaksi yang berupa penerimaan dan pengeluaran di desa.
- b. Bendahara menyusun tutuo buku setiap tahun.
- c. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan aplikasi siskeudes (sistem keuangan desa).

4. Pelaporan

Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri nomor 20 Tahun 2018. Dalam pelaksanaan laporan pertanggungjawaban keuangan desa Pasui sistem pelaporan yang dilakukan oleh bendahara desa sudah sesuai dengan peraturan pemerintah Permendagri nomor 20 Tahun 2018.

Dalam sistem pelaporan di desa pasui ini tidak lagi sulit karena memakai sistem aplikasi Siskeudes sehingga dalam pelaporan tidak memiliki kendala. Hanya saja

pada saat pelaporan biasa terjadi jaringan yang tidak stabil sehingga memperlambat dalam pelaporan dana desa.

Dalam hal ini sistem dan prosedur pelaporan yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa pasui sesuai dengan sistem yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

5. Pertanggungjawaban Dana Desa

Pertanggungjawaban dana desa di desa Pasui terintegrasi dengan pertanggungjawaban APNDesa. Hal sesuai dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang keuangan desa. Peraturan yang dimaksud untuk memberikan landasan hukum di bidang keuangan desa, sumber keuangan dan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Untuk tahun 2020 pertanggungjawaban pihak pemerintah desa kepada masyarakat disampaikan 4 bulan sekali dengan melalui forum evaluasi pelaksanaan dana desa yang dipimpin oleh kepala desa. Hal ini dilakukan untuk evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan desa dalam pembangunan desa, hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang terlibat langsung.

Sedangkan untuk pertanggungjawaban laporan keupati sudah dikatakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang berlaku. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan kaur keuangan yaitu

Kepala desa dan kaur keuangan desa melakukan pencairan pertama yang dilakukan untuk pembangunan sesuai dengan petunjuk yang ada, karena pemerintah desa selalu melakukan tahapan pengelolaan desa sesuai dengan standar peraturan Menteri keuangan, Menteri dalam negeri dan Menteri PDT. Kemudian pencairan tahap kedua dilakukan dengan menghabiskan anggaran 100% ditahap ke-2 sesuai dengan juklis yang ada. Kalaupun tidak bisa dihabiskan di tahapan ke-2 maka itu akan menjadi silva dan akan dipergunakan pada tahun selanjutnya.

Informasi-informasi ini menunjukkan bahwa sistem dan prosedur pertanggungjawaban dana desa di desa Pasui pada tahun 2019 kurang baik karena dibuktikan dengan tidak adanya keterlibatan langsung masyarakat dalam rapat evaluasi maupun pembangunan desa. Namun ditahun 2020 dan 2021 sudah mengalami peningkatan dalam pertanggungjawaban pemerintah, hal ini dibuktikan dengan masyarakat terlibat langsung dalam musyawarah yang dilakukan per 6 bulan, sedangkan dalam pengelolaan dana desa pada tahun 2020 telah melakukan pertanggungjawaban keuangan dengan baik setiap pengeluaran disertai dengan bukti.

Dapat diketahui bahwa pelaksanaan dana desa sudah mengerti tentang tata Kelola keuangan dana desa karena selalu ada petunjuk dari pemerintah kabupaten. Hal ini didukung dengan penerapan dilapangan yang menunjukkan bahwa semua uang yang telah dikeluarkan sudah dipertanggungjawabkan secara fisik dan juga secara administrasi keuangan. Adapun pertanggungjawaban secara fisik dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan dilaksanakannya pembangunan kantor desa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dari Analisis pengelolaan dana desa dalam pendekatan standar akuntansi pemerintahan di desa, diperoleh kesimpulan yaitu tahap perencanaan dana desa di desa pasui telah menerapkan pendekatan standar

akuntansi pemerintahan dan menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan pengelolaan dana desa yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dan kehadiran masyarakat dalam forum masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa juga terbuka dalam menerima saran dari masyarakat demi kemajuan pembangunan desa.

Dari kesimpulan diatas, untuk tercapainya pengelolaan dana desa yang maksimal ditahun-tahun yang akan datang untuk mewujudkan pembangunan yang lebih berhasil dalam pencapaian sasaran dalam pembangunan partisipasi masyarakat. Maka harus ada pembenahan dalam beberapa hal yaitu:

Pertama, diharapkan dalam penerapan sistem akuntansi pemerintahan pengelolaan dana desa, dalam semua tahap pengelolaan tersebut dapat dijalankan semaksimal mungkin. Kedua, untuk mendorong penerapan akuntansi dalam pengelolaan dana desa serta pelaksanaan yang tertib dan disiplin anggaran maka diharapkan kepala desa dapat meningkatkan pengawasan terhadap para unsur pelaksana pengelolaan dana desa. Terakhir, aparat desa perlu menyediakan media yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana desa.

Referensi :

- Bastian Indra. (2005). sistem akuntansi sektor publik. salemba empat.
- BPKP. (2015). Petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa. Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), 1-119.
- Dewi, R. S., & Irama, O. N. I. N. (2018). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kemiskinan. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 4(2),1-18. <https://doi.org/10.31289/jab.v4i2.1513>
- Liong, H. (2018).Mekanisme Pencatatan Anggaran Dana Desa Berdasarkan Pelaporan Standar Akuntansi Keuangan Tahun 2015- Di Desa Tarobok. *AKMEN Jurnal Ilmiah*, 15(1).
- Hidayah, N., & Wijayanti, I. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Dd) Studi Kasus Pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. In *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi)* (Vol. 2, Issue 1). <https://doi.org/10.32486/aksi.v1i2.114>
- Hoesada. (n.d.). akuntansi pemerintahan. salemba empat.
- Indonesia, republik pemerintah. (2014). Permendagri nomor 113 tahun 2014. [https://doi.org/10.1016/0034-5687\(85\)90130-6.%0A%0A](https://doi.org/10.1016/0034-5687(85)90130-6.%0A%0A)
- Indonesia, uu republik. (1979). Pemerintahan desa. <http://www.bphn.go.id/data/documents/79uu005.pdf>
- Jogloabang. (2014). UU no 6 Tahun 2014 tentang desa. Jogloabang. <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2014-desa>
- Kusuma, W., & dwitagama, dedi. (2012). Mengenal Penelitian Tindakan Kelas. indeks.
- Mulyadi. (2016). sistem akuntansi. salemba empat.
- Nur, M., & Rosmawati, A. K. (2020). Effect of Attendance, Compensation, and Satisfaction Againts Effectivity of Performance Employee at Regent Enrekang Office. *International Journal of Scientific & Engineering Research*, 11(10), 129-132
- Pahlevi. (2019). Akuntansi Pemerintahan. [https://www.pahlevi.net/pengertian-akuntansi-pemerintahan/#:~:text=Menurut](https://www.pahlevi.net/pengertian-akuntansi-pemerintahan/#:~:text=Menurut%20Revrison%20Baswir%20(1994%20),laba%20rugi%20tidak%20perlu%20dijalankan.)
- Peraturan bupati. (2015). tata cara pengalokasian, penetapan besaran, penyaluran dan penggunaan alokasi dana desa di kabupaten minahasa tahun 2015. [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/54173/perbup-kab-](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/54173/perbup-kab-minahasa-no-34-)

tahun-2015

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun. (2010). Standar Akuntansi Pemerintahan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>
- Permendagri. (n.d.). permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. 2021. <https://www.jogloabang.com/desa/permendagri-20-2018-pengelolaan-keuangan-desa>
- Putra, I. G. P., & Budhi, M. K. S. (2015). Efektivitas dan Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM- MPd) terhadap Peningkatan Kesejahteraan dan Kesempatan Kerja Rumah Tangga Sasaran di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 4(3), 183–196. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/view/12357>
- Rahman, F. A. (2021). The Effectiveness for Regional Budget of Revenue and Expenditure as a Control Tools in Enrekang Regency Governments. *Saudi J Econ Fin*, 5(4), 173-179.
- RI, K. (2021). Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia. <https://www.kemendesa.go.id/berita/>
- Sugiyono. (2012). Memahami penelitian kualitatif. alfabet.
- Sumarsono, E., & Effendi Purnomo, M. (2019). Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dana Desa. *Solusi*, 17(2), 1–16. <https://doi.org/10.26623/.v17i2.1452>
- Supriyadi. (2010). pengaruh penggunaan model pembelajaran berbasis masalah terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada materi pokok reproduksi pada manusia. lampung.
- Syahrudin, A. K. (2020). The Role of Cooperatives in Economic Growth in Makassar City During the Covid-19 Pandemic. *Ijisrt.Com*, 5(10), 334–337. <https://ijisrt.com/assets/upload/files/IJISRT20OCT273.pdf>
- Takaliuang, R., Tulus, F., & Sondakh, T. (2015). Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pembangunan Desa Didesa Tanjung Sidupa Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT*, 4(32), 1445.
- Utami, K., & Syofyan, E. (2013). Pengaruh pengetahuan dewanPahlevi. (2019). Akuntansi pemerintahan. [https://www.pahlevi.net/pengertian-akuntansi-pemerintahan/#:~:text=Menurut Revrisond Baswir \(1994%3A 8,laba rugi tidak perlu dijalankan.](https://www.pahlevi.net/pengertian-akuntansi-pemerintahan/#:~:text=Menurut Revrisond Baswir (1994%3A 8,laba rugi tidak perlu dijalankan.)
- Peraturan bupati. (2015). tata cara pengalokasian, penetapan besaran, penyaluran dan penggunaan alokasi dana desa di kabupaten minahasa tahun 2015. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/54173/perbup-kab-minahasa-no-34-tahun-2015>
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun. (2010). Standar Akuntansi Pemerintahan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>
- Permendagri. (n.d.). permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. 2021. <https://www.jogloabang.com/desa/permendagri-20-2018-pengelolaan-keuangan-desa>
- Putra, I. G. P., & Budhi, M. K. S. (2015). Efektivitas dan Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM- MPd) terhadap Peningkatan Kesejahteraan dan Kesempatan Kerja Rumah Tangga Sasaran di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 4(3), 183–196. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/view/12357>
- Rahman, F. A. (2021). The Effectiveness for Regional Budget of Revenue and Expenditure as a Control Tools in Enrekang Regency Governments. *Saudi J Econ Fin*, 5(4), 173-179.
- RI, K. (2021). Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia. <https://www.kemendesa.go.id/berita/>
- Sugiyono. (2012). Memahami penelitian kualitatif. alfabet.
- Sumarsono, E., & Effendi Purnomo, M. (2019). Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dana Desa. *Solusi*, 17(2), 1–16.

<https://doi.org/10.26623/.v17i2.1452>

- Supriyadi. (2010). pengaruh penggunaan model pembelajaran berbasis masalah terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada materi pokok reproduksi pada manusia. lampung.
- Syahruddin, A. K. (2020). The Role of Cooperatives in Economic Growth in Makassar City During the Covid-19 Pandemic. *Ijisrt.Com*, 5(10), 334-337. <https://ijisrt.com/assets/upload/files/IJISRT20OCT273.pdf>
- Takaliuang, R., Tulusan, F., & Sondakh, T. (2015). Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pembangunan Desa Didesa Tanjung Sidupa Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT*, 4(32), 1445.
- Utami, K., & Syofyan, E. (2013). Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan variabel pemoderasi partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik. 1(1), 63-86.
- UUD RI. (2014). DESA - Optimization of variable structure Modelica models using custom annotations. *ACM International Conference Proceeding Series*. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Wikipedia. (2015). Standar Akuntansi Pemerintahan. Wikipedia. <https://www.wikiapbn.org/standar-akuntansi-pemerintahan/>
- Zeyn, E. (2011). Pengaruh good governance dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 52-62. <https://doi.org/10.22219/jra>